

PENGANGKATAN – STAF – SEKRETARIAT

2015

KPT SEK KPU KOTA JAKUT NO 05/Kpts/Ses-JU-010.328877/TAHUN 2015, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara, perlu didukung tenaga Staf Sekretariat Pelaksana yang memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara.

 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2010; UU No. 15 Tahun 2011; Keppres No. 70 Tahun 2001; Keppres No. 42 Tahun 2002; PKPU No. 22 Tahun 2008; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005; PMK No. 134/PMK.06/2005.

 - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Pengangkatan nama-nama PNS sebagai Staf Sekretariat KPU Kota Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. PNS bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan KPU Kota Jakarta Utara. PNS dipekerjakan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Jakarta Utara sesuai dengan Tugas Program Kegiatan KPU dan masa tugas PNS dimulai sejak awal Tahun Anggaran 2015 dan berakhir pada akhir Tahun Anggaran 2015 dengan dukungan dana yang dialokasikan pada DIPA Tahun 2015 KPU Kota Jakarta Utara yang berasal dari APBN. PNS wajib hadir dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tuntutan tugas kedinasan apabila lalai atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepada PNS yang diberikan Tunjangan Khusus/kegiatan masing-masing sebesar tersebut dalam

lajur 7 Lampiran Keputusan ini per bulan sesuai DIPA Tahun 2015 Nomor : SP-DIPA-076.01.2.656989/2014 tanggal 5 Desember 2014.

- Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Januari 2015.
- Lampiran 2 halaman.